



Pengadilan Agama Malang

Jl. Raden Panji Suroso No.1 Kota Malang 65126 0341491812

www.pa-malangkota.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Malang

Layanan Produk Pengadilan

No. SK :

Persyaratan

1. Identitas diri pihak bersangkutan (KTP,SIM dll)
2. Hanya dapat diambil oleh yang bersangkutan langsung.
3. Apabila diambil oleh Kuasa Hukumnya harus melampirkan Surat Kuasa Khusus, fotocopy KTP (principal) atau identitas lain dan Kartu Advokat dan Berita Acara Sumpah.
4. Apabila dikuasakan kepada keluarga yang mempunyai hubungan darah, harus melampirkan: Surat Kuasa Asli; Surat Keterangan dari Kelurahan yang menyatakan bahwa antara Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa mempunyai hubungan darah; KTP Pemberi Kuasa; KTP Penerima Kuasa.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Pengadilan Agama Malang

Jl. Raden Panji Suroso No.1 Kota Malang 65126 0341491812

www.pa-malangkota.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Malang



1. Datang ke Kantor Pengadilan Agama Malang (Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan.
2. Mengambil nomor antrian menuju loket Pengambilan Produk Pengadilan.
3. Petugas akan memeriksa dan memasukkan data diri pihak secara digital melalui aplikasi SIPP.
4. Membayar PNBP Pengambilan Akta Cerai pada loket kasir.
5. Petugas akan mengambil Produk Pengadilan.
6. Penyerahan Akta Cerai hanya diberikan kepada yang bersangkutan atau kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus.
7. Pastikan produk yang Anda ambil, telah sesuai dengan data pihak serta ditandatangani dan distempel oleh petugas berwenang.
8. Setiap penyerahan akta cerai, akan dilakukan dgn bukti penyerahan berupa tanda terima dan difoto digital dan tersimpan dalam aplikasi saat penyerahan.

Waktu Penyelesaian

10 Menit



Pengadilan Agama Malang

Jl. Raden Panji Suroso No.1 Kota Malang 65126 0341491812

www.pa-malangkota.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Malang

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya PNBP sesuai produk yang akan didapatkan,

Untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP Akta Cerai sebesar Rp. 10.000,00

Produk Pelayanan

1. Produk Pengadilan

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Malang dilakukan melalui Aplikasi SIWAS (www.siwas.mahkamahagung.go.id); atau
2. Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Malang.